

Perspektif Hukum Hak Paten Dalam Kasus Sengketa Hak Paten Pada Produk Apple Vs Samsung Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

The Legal Perspective of Patent Rights in the Case of Patent Rights Disputes on Apple vs. Samsung Products According to Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution

Fani Budi Kartika ^{a,1}, Fitri Yani ^{b,2}, Muhammad Ihsan ^{c,3}, Tonna Balya ^{d,4} Mujib Medio Annas ^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso, KM 6,6, Medan, 20241
pidana80@gmail.com ¹, fanibudikartika@gmail.com ², muhammadihsan@gmail.com ³,
tonnabalya79@gmail.com ⁴, mujibmedioannas@gmail.com ⁵

ABSTRAK

Sengketa hak paten antara perusahaan teknologi global seperti Apple dan Samsung menjadi salah satu preseden penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Artikel ini membahas regulasi hak paten di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta analisis yuridis terhadap kasus sengketa hak paten Apple vs Samsung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif hukum nasional dan internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deduktif. Kajian ini menekankan pentingnya reformulasi sistem perlindungan paten di Indonesia untuk mencegah sengketa serupa di masa depan dan mendorong inovasi teknologi.

Kata Kunci: Hak Paten, Sengketa, Perlindungan Hukum, Apple vs Samsung, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

The patent dispute between global technology companies like Apple and Samsung has set a significant precedent in intellectual property protection. This article discusses patent regulations in Indonesia, the challenges faced in their implementation, and a legal analysis of the Apple vs. Samsung patent dispute case based on Law No. 13 of 2016 and the dispute resolution mechanisms through alternative national and international laws. The method used is a normative legal approach with deductive analysis. This study emphasizes the importance of reformulating the patent protection system in Indonesia to prevent similar disputes in the future and encourage technological innovation.

Keywords: Patent Rights, Dispute, Legal Protection, Intellectual Property

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2024 – LEX JUSTITIA Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan kegiatan dalam sektor perdagangan sebagai salah satu yang telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal yang secara signifikan meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menciptakan adanya persaingan yang sangat ketat bagi setiap pesaing. Dalam konteks ini, hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat dibutuhkan untuk melindungi kepemilikan karya-karya yang lahir melalui daya cipta inovatif. Salah satu jenis dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak paten. Hak paten adalah yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengkomersialkan, atau melarang orang lain untuk menggunakan invensi yang telah dipatenkan, menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan melindungi investasi dalam penelitian dan pengembangan. Hak paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dengan tujuan untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen, dari menggunakan invensi yang sama selama jangka waktu perlindungan paten tersebut. Sebagai imbalannya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya agar, setelah berakhirnya perlindungan paten, informasi terkait invensi tersebut tersedia secara bebas bagi publik. Dalam dunia bisnis, para pelaku usaha diberikan kebebasan untuk memproduksi dan memasarkan produk mereka. Produk yang berada di pasaran merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan utama dari bisnis itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memuaskan konsumen, sehingga produk atau merek tersebut dapat menjadi yang terdepan dan diakui secara paten. Paten menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dan melindungi nilai tambah produk mereka.¹

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumen terus berkembang. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk memasarkan produk inovatif mereka. Semakin sukses suatu produk di pasaran, tentu akan menarik perhatian sejumlah pelaku bisnis lain untuk turut serta dalam pemasaran produk yang sedang banyak diminati tersebut. Persaingan yang semakin sengit antara pelaku bisnis membuat sebagian oknum mengambil jalan pintas dengan cara membuat dan memasarkan produk secara tidak etis demi mencapai keuntungan yang tinggi. Ini mendorong pelaku bisnis yang merasa dicurangi untuk mengambil sikap, berusaha agar produk yang mereka miliki menjadi nomor satu dan orisinal di pasar. Dari latarbelakang diatas muncul permasalahan yang ahrus diselesaikan secara hukum untuk itu peneliti mengkerucutkannya menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana regulasi hukum hak paten di Indonesia, Apa permasalahan dan tantangan yang di hadapi dalam hak paten, Bagaimana Analisis kasus pelanggaran sengketa hak paten pada sebuah produk apple vs Samsung.²

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Paten

Paten yang dipakai saat ini dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan hak octrooi yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah Paten diserap dari bahasa Inggris yaitu Patent di Prancis dan Belgia dengan pengertian yang sama Paten dikenal dengan istilah brevet de inventoir.¹ Dalam bahasa latin Paten (Patent) atau yang terbuka adalah lawan kata dari Laten (Latent) atau yang terselubung, arti kata terbuka dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten, Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten.³

¹ Andi Sabriani Madinah, Perang Inovasi Teknologi Raksasa Elektronik di Era Modern (Studi Kasus Paten Samsung VS Apple), Business Law Review, Vol. 1, No. 3, hal. 53

² Andi Sabriani Madinah, ibid

³ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 183

Menurut Sumantoro dengan meningkatnya pembangunan, kebutuhan teknologi makin terasa. Paten merupakan pengakuan atas penemuan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi. Meningkatnya hubungan ekonomi melampaui batas-batas Negara membawa aliran modal asing yang membawa pula, meningkatnya aliran teknologi. Teknologi mempunyai nilai, karenanya untuk mendapatkannya diperlukan biaya.⁴

Menurut Pengertian Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya masyarakat.⁵

⁶Dalam paten pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (petty patents atau utility models), Paten (biasa) adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (novelty), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif. Adapun paten sederhana berdasarkan Pasal 6 UU Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alar yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Menurut penjelasan Pasal 6 UU Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana.⁷ Terdapat kesamaan antara hak eksklusif dan hak milik dimana menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang - Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang- undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Menurut Kartini Muljadi dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan hak milik tersebut.⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Di Indonesia menurut ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU No.6 Tahun 1989 tentang paten, jangka waktu perlindungan ditentukan selama 14 (empat belas) tahun bagi paten biasa

⁴ Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI Press 1986, hlm. 104

⁵Nurnangsih. Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif . Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 2 (2022): 550 – 564

⁶Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI Press 1986, hlm. 104

⁷*Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman.53

dan bagi paten sederhana menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, jangka waktu perlindungan hanya lima (5) tahun. Kedua jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (filling date), jangka waktu perlindungan untuk paten biasa dapat diperpanjang selama dua (2) tahun, sedangkan untuk paten sederhana tidak dapat diperpanjang. Ketentuan tersebut di atas mengalami perubahan berdasarkan UU No.14 Tahun 2001 jangka waktu perlinndungannya sama dengan UU No.13 Dalam jangka waktu 10 dan 20 Tahun telah dianggap cukup untuk memberikan kepada inventor berupa manfaat ekonomi yang wajar.

B. Syarat Dan Prosedur Dalam Permohonan Paten

Proses permohonan pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 24 Ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Ayat (3) bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Dari ketentuan Pasal 24 Ayat (1 dan 3) UU Paten ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh inventor atau kuasanya.

Menurut O. K. Saidin dalam bukunya, jumlah negara yang menganut sistem registrasi sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan, dan Prancis. Pada awalnya, sistem permohonan pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli- monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerayatr monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.

C. Hak Paten

Istilah Paten yang dipakai saat ini dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan hak octrooi yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah Paten diserap dari bahasa Inggris yaitu Patent di Prancis dan Belgia dengan pengertian yang sama Paten dikenal dengan istilah brevet de inventoir ¹⁰

Dalam bahasa latin Paten (Patent) atau yang terbuka adalah lawan kata dari Laten (Latent) atau yang terselubung, arti kata terbuka dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten, Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten.¹¹

Menurut Sumantoro dengan meningkatnya pembangunan, kebutuhan teknologi makin terasa. Paten merupakan pengakuan atas penemuan yang sangat erat dengan perkembangan teknologi. Meningkatnya hubungan ekonomi melampaui batas batas Negara membawa aliran modal asing yang membawa pula, meningkatnya aliran teknologi. Teknologi mempunyai nilai, karenanya untuk mendapatkannya diperlukan biaya.¹²

Menurut Pengertian Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk

¹⁰Muhamad Djumhanna, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 116.

¹¹Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 183.

¹² Umantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 104.

jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Dengan kata lain paten memiliki dua unsur yaitu:¹³

1) Hak Khusus yang diberikan Negara kepada penemu (yaitu pemegang paten).

2) Untuk melaksanakan: a. (melaksanakan) sendiri penemuan tersebut: dalam literature kegiatan ini, diistilahkan sebagai paten proses’ yaitu berupa hak penemu menggunakan proses produksi (production procces). b. Atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan; dalam literatur kegiatan ini diistilahkan sebagai paten produk yaitu berupa hak penemu misalnya hak menjual, mengimpor, menyewakan, dan sebagainya hasil produksi (product) yang memberi paten.

Terdapat kesamaan antara hak eksklusif dan hak milik dimana menurut Pasal 570 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang- undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. Menurut Kartini Muljadi dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan hak milik tersebut.¹⁴

Pada dasarnya, jenis Paten yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut: ¹⁵

- a. Paten yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada paten lain (independent patent)
- b. Paten yang terkait dengan paten lainnya (dependent patent)
- c. Paten tambahan (patent of addition)
- d. Paten impor (patent of importation) atau paten konfirmasi (paten of revalidation)

Indonesia dalam ketentuan perundang-undangan paten hanya membagi jenis paten ke dalam kedua bentuk, yaitu:

- a. Jenis paten bias
- b. Jenis paten sederhana.

D. Syarat dan Prosedur dalam Permohonan Paten.

Proses permohonan pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 24 Ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Ayat (3) bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Dari ketentuan Pasal 24 Ayat (1 dan 3) UU Paten ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh inventor atau kuasanya. Spesifikasi

¹³ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 40.

¹⁴ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 40.

¹¹ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam sudut pandang KUHPdata, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 131.

dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci.¹⁶

Menurut O. K. Saidin dalam bukunya, jumlah negara yang menganut sistem registrasi sedikit sekali, antara lain Belgia, Afrika Selatan, dan Prancis. Pada awalnya, sistem permohonan pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi. Namun karena jumlah permohonan makin lama semakin bertambah, beberapa sistem registrasi lambat laun diubah menjadi sistem ujian dengan pertimbangan bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi klaim-klaim yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang dilarang oleh monopoli dan yang mana yang tidak dilarang.¹⁷

Selain syarat administrasi yang harus dipenuhi, terdapat juga beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 UU Paten. Setelah syarat-syarat dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 tersebut terpenuhi. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Ditjend memberikan Surat Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Begitu pula sebaliknya bila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, maka permintaan ditolak dan penolakan harus dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu: a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten; b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Mengenai Hak Pemegang paten diatur dalam Pasal 19 UU Paten, bahwa;

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
- (2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
- (4) Dari ketentuan Pasal 19 UU Paten, dapat diketahui pula bahwa hak eksklusif pemegang paten dikecualikan jika pemakaian patennya dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dengan syarat hal itu tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.¹⁸

¹² Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 40.

¹³ Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 32.

¹⁸ Budi Suharyanto, (2012), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pres, Jakarta

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada studi dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)** – menganalisis UU No. 13 Tahun 2016, PP terkait, dan yurisprudensi.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)** – membedah teori hukum hak paten dan prinsip perlindungan kekayaan intelektual. Langkah-langkah penelitian: Identifikasi masalah hukum, Inventarisasi regulasi & dokumen hukum, Analisis kasus Apple vs Samsung, Penarikan simpulan secara deduktif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Hak Paten Di Indonesia

1. Undang-Undang (UU) Mengenai Paten Di Indonesia.

- a. UU Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Paten. a) Pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang inventor adalah inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi¹⁹
- b. Pasal 1 angka 6 menyebutkan pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.
- c. Pasal 134 ayat 2 menyebutkan Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pasal 135 ayat (1) dan (2), menyebutkan sebagai berikut: 1. Dalam hal paten dinyatakan dihapus sebagaimana dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan²⁰

Pasal 141 menyebutkan tentang “Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga” UU Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten. Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.²¹

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922)”, Pasal 2.

²⁰ Rian Mangapul, Binka L.G Simatupang, Irma Novi Ade Kristiani Zebuan. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN DAN PERUSAHAAN AKIBAT DIHAPUSNYA KEPEMILIKAN PEMEGANG HAK PATEN". Vol. 3, No. 2, Oktober 2023. hlm. 9

²¹ ibid hlm. 11

2. Peraturan Pemerintah (PP) Bidang Paten:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober tahun 2004²²
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 mengenai Komisi Banding Paten ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 mengenai Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mendapatkan hak paten di Indonesia yaitu menganut asas first-to-file, yang artinya siapa saja mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten. Paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide yang dapat diterapkan dalam proses industri. Pada dasarnya, teknologi lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia.²³

B. Permasalahan Dan Tantangan Yang Di Hadapi Dalam Hak Paten.

Seperti yang kita ketahui pemerintah sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap hak paten dengan tujuan untuk menghindari permasalahan serta tantangan yang terkait dalam hak paten, dan sampai sekarang ini mulai dari tahun ke tahun masih banyak kasus-kasus hak paten yang telah terjadi. Mulai itu dari berupa sengketa maupun pelanggaran yang mengakibatkan adanya ancaman dari hukuman pidana dan hukuman perdata mau itu nasional ataupun internasional. Sebagai pengusaha, pasti akan ada hal yang terjadi dalam lingkup hak paten seperti sengketa ataupun pelanggaran mulai dari segi barang atau produk yang telah di ajukan gugatan oleh para pengugat atas adanya atau timbulnya permasalahan yang terkait dalam hak paten tersebut. Untuk itu, ketika sengketa tentang paten terjadi, maka perlunya tinjauan yuridis untuk menyelesaikan permasalahan dalam hak paten²⁴. Beberapa negara maju yang sudah menjadikan teknologi sebagai sebuah produksi utamanya, tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya sengketa paten.

Permasalahan yang dihadapi dalam hak paten di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi dalam hak paten sebagai berikut²⁵ :

1. Penyalahgunaan Hak Paten Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan hak paten, di mana pemegang paten dapat menggunakan haknya untuk menuntut pihak lain tanpa dasar yang kuat. Ini sering kali terjadi ketika inventor yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak paten dan

²²Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51996/pp-no-27-tahun-2004> . Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024

²³ Sugeng, Hukum Telema ka Indonesia, (Jakarta: Kencana,2020), h.210

²⁴ Hesti Rosa, "Belajar Paten dari Contoh Kasus Paten", https://mebiso.com/wiki/contoh-kasus-hak-paten/?utm_source=perplexity , dikases pada 20 Oktober 2024

²⁵Syihabuddin, "Beberapa Permasalah Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis", VOL 8. MARET 2001, No 16 JURNAL HUKUM

kemudian menuduh pihak lain melanggar haknya, yang dikenal sebagai "sham litigation." Taktik ini dapat menghambat persaingan usaha dan menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat.

2. Kewajiban Pemegang Paten Regulasi mengenai kewajiban pemegang paten masih menjadi masalah, terutama bagi investor asing. Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 memiliki celah hukum yang dapat mengakibatkan kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tambahan untuk menangani masalah ini, namun implementasinya masih memerlukan perhatian lebih.

Tantangan yang dihadapi dalam hak paten di Indonesia meliputi berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas sistem perlindungan kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Minimnya Permohonan Paten Salah satu tantangan utama adalah rendahnya jumlah permohonan paten yang diajukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya paten dan sistem hukum yang ada, serta persepsi bahwa paten adalah konsep asing.
2. Adanya penyalahgunaan hak paten Tantangan yang dihadapi dalam hak paten yaitu adanya penyalahgunaan hak paten, di mana pihak tertentu dapat mengajukan gugatan terhadap kompetitor dengan tuduhan pelanggaran hak paten meskipun invensi tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan. Taktik ini dapat menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan merugikan inovasi.
3. Penyalahgunaan dalam hak paten Penyalahgunaan dalam hak paten ini dapat terjadi melalui patent fraud, yaitu suatu invensi yang tidak memenuhi syarat tapi masih mendapat hak paten, dan sham litigation, yaitu gugatan palsu untuk menciptakan kekuasaan pasar.
4. Regulasi yang kurang jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih memiliki celah hukum yang membiarkannya sulit untuk dilaksanakan secara efektif, terutama bagi investor asing.

C. Analisis Kasus Pelanggaran Sengketa Hak Paten Pada Sebuah Produk Apple Vs Samsung

Asas hukum acara perdata internasional mengenai sebuah forum/pengadilan nasional dapat menerima gugatan yang diajukan oleh perusahaan transnasional melalui anak perusahaannya dan sejauh mana yurisprudensi dapat berlaku di negara lain.²⁶ Kasus Apple vs Samsung merupakan contoh klasik sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melibatkan perusahaan transnasional. Sengketa ini melibatkan berbagai aspek HKI, termasuk hak paten atas desain, teknologi, dan fitur perangkat mobile. Perusahaan transnasional seperti Apple dan Samsung memiliki operasi di berbagai negara, sehingga sengketa HKI mereka dapat terjadi di berbagai yurisdiksi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan yurisdiksi forum yang tepat.

Dalam hal ini pada kasus Samsung dengan Apple menunjukkan jika sengketa yang terjadi berada di beberapa negara serta induk perusahaan yang terdapat di berbeda negara pula Kemudian teori Physical Presence, Teori Physical Presence menjelaskan tentang perusahaan yang memiliki kantor perwakilan di negara-negara tertentu untuk mewakili induk perusahaan dalam mengembangkan produk.²⁷

²⁶Luthfi Radian. "Analisis Kasus Apple Dengan Samsung". All Rights Reserved (2019). <https://id.scribd.com/document/440207768/Analisis-Kasus-Apple-Dengan-Samsung>. Diakses pada 20 Oktober 2024 hlm. 4

²⁷Diana Putri Natalia, Sandy Hanggara, Bondan Nugroho, Sindu Adi Dewanto, Firmansyah Burhanudin Elmasry "ANALISIS SENGKETA HAK PATEN APPLE VS SAMSUNG DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN DAN

Teori Host Stage Regulations yang menjelaskan mengenai induk perusahaan yang harus tunduk pada hukum yang ada di anak perusahaan. Bisa dikatakan induk hukum atau home country beserta anak perusahaan harus taat pada anak hukum host country, misalnya, jika sebuah perusahaan asal Indonesia memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat, maka perusahaan tersebut harus mengikuti hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Ini berarti bahwa aturan dan regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan induk dan anak perusahaan harus sesuai dengan hukum negara tempat anak perusahaan beroperasi.

Mengenai pengajuan gugatan dalam ranah perdata internasional, terdapat beberapa persyaratan yang harus dicapai. Pengajuan gugatan pada pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat dimana perusahaan tersebut berdomisili, secara yuridis dalam hal ini Apple Inc. berdomisili di negara Amerika Serikat dan Samsung berdomisili di negara Korea Selatan.²⁸

Putusan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa pengadilan yang sudah mengadili serta memutus perkara kedua perusahaan tersebut dengan kasus yang sama, tentu yurisprudensi tersebut berpedoman kepada sebuah ketentuan sebagai dasar pertimbangan. Selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum intern dari negara asal dari perusahaan Apple dan Samsung serta memperhatikan ketertiban umum pula, putusan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat internasional yang dalam hal ini sudah dikonversikan menjadi suatu kebiasaan internasional, tidak ditemukannya aturan terkait kasus yang diperkarakan dalam hukum nasional disuatu negara dan putusan pengadilan asing tersebut menyangkut kasus yang serupa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Apple dan Samsung yang melalui anak perusahaan mereka sangatlah tidak efektif dan efisien.²⁹

Ada alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh pada kasus ini, yaitu melalui lembaga yang menaungi perihal Hak Kekayaan Intelektual seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) atau International Chamber of Commerce (ICC) sehingga berkemungkinan perkara ini dapat ditempuh secara internasional dan lebih efisien. Lembaga-lembaga ini memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur, dengan panel ahli yang independen dan berpengalaman di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan di berbagai negara.

D. Solusi Dan Rekomendasi Terkait Kasus Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Hak Paten Seperti Pada Kasus Sengketa Hak Paten Pada Sebuah Produk Apple VS Samsung

1. Solusi Pada Kasus Sengketa Hak Paten Pada Sebuah Produk Apple VS Samsung. Perseteruan antara keduanya dimulai pada 2011 saat Apple menuduh Samsung melanggar hak paten karena meniru desain iPhone dan fitur perangkat lunak untuk ponsel seri Galaxy S. Juri pada 2012 lalu sempat memenangkan Apple dan mengharuskan Samsung membayar lebih dari US\$1 miliar, meski belakangan hakim federal mengurangi denda menjadi US\$450 juta. Namun ketika dibawa ke pengadilan yang lebih rendah ini, para juri berpihak pada Apple dan mengharuskan Samsung membayar sejumlah kerugian. Solusi dari kasus sengketa antar perusahaan Apple vs Samsung yaitu

PENYELESAIAN SENGKETA". Jurnal Hukum, Vol. 6 Nomor 2 (2023).
<https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4260/pdf>. Diakses pada 20 Oktober 2024 hlm, 745

²⁸Zulkarnain, Z., & Safrina, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal iPhone dan Samsung atas penjualan smartphone supercopy. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 6(2), hlm. 138-147

²⁹Nurahman, N. (2016). Pengaruh pelanggaran hak paten Apple terhadap pengguna smartphone Samsung di Indonesia. Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA), 5 (1)

Apple Inc dan Samsung Electronics Co Ltd sepakat untuk menyelesaikan pertikaian di pengadilan terkait pelanggaran hak paten yang telah berlangsung selama tujuh tahun terkait tuduhan Apple kepada Samsung yang secara blak-blakan menjiplak desain iPhone.³⁰

2. Rekomendasi Terkait Kasus Sengketa Hak Paten Pada Sebuah Produk Apple VS Samsung. Untuk rekomendasi pada kasus sengketa hak paten antara Apple dan Samsung, terdapat beberapa dipertimbangan sebagai berikut : a. Adanya Strategi Litigasi Pada produk Apple dan Samsung maka seharusnya dilakukan sebuah Strategi litigasi yang agresif dari Apple. b. Banding Dan Gugatan Jika Samsung gagal di pengadilan distrik, Samsung dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding. c. Terdapat Bukti yang Mendukung Penting untuk memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaim paten.³¹

5. KESIMPULAN

1. Aturan mengenai Paten terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 2016, UU Nomor 14 Tahun 2001, Peraturan Pemerintahan (PP) Bidang Paten, Peraturan Presiden Republik Indonesia Bidang Paten, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 15 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten, dan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia

2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam hak paten terbagi dalam beberapa bagian seperti pada permasalahan hak paten maka terdapat nya sebuah permasalahan seperti adanya penyalahgunaan hak paten, terdapatnya sebuah penegakan hukum yang lemah serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak paten dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja dalam tantangan yang ada dalam hak paten tantangan yang dihadapi dalam hak paten terbagi menjadi beberapa bagian seperti minimnya permohonan paten, regulasi hukum yang lemah serta adanya penyalahgunaan hak paten di dalamnya.

Kasus Apple vs Samsung menunjukkan kompleksitas penyelesaian sengketa internasional, khususnya dalam penetapan yurisdiksi dan perbedaan hukum di berbagai negara. Proses litigasi di banyak yurisdiksi, meski sah, tidak efisien dan menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Alternatif yang lebih efektif adalah menggunakan lembaga internasional seperti WIPO atau ICC untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan konsisten tanpa melibatkan banyak negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kajian kritis terhadap efektivitas regulasi hak paten di Indonesia dalam konteks globalisasi. Dengan menganalisis kasus Apple vs Samsung sebagai studi perbandingan, hal ini menunjukkan urgensi pembaruan sistem penyelesaian sengketa HKI secara lintas negara dan mendorong penerapan mekanisme penyelesaian yang efisien seperti melalui WIPO Arbitration atau ICC, yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum nasional.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Siska Amelie F Deil, "Curi Hak Paten, Samsung Harus Bayar Denda Rp 1,3 T ke Apple", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2045005/curi-hak-paten-samsung-harus-bayar-denda-rp-13-t-ke-apple>, diakses pada 20 oktober 2024

REFERENSI

A. BUKU

- Muhamad Djumhanna, R.Djubaedillah, 2003 "Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia". Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Lindsey, 2006. "Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar". Alumni, Bandung.
- Sumantoro, 1986. "Hukum Ekonomi". Jakarta: UI Press.
- Suyud Margono, 2010. "Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual". Nuansa Aulia, Bandung.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2004. "Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam sudut pandang KUHPperdata". Kencana, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005. "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights". Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adisumarto Harsono, 1985. "Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)". Akademika Pressindo, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. "Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda". Pembimbing Masa, Jakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1998 "Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997" (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- WIPO (2021). *WIPO Intellectual Property Handbook*.
- OECD (2020). *Innovation and Patent Systems in the Digital Economy*.
- Rachmad, F. (2022). "Perlindungan Paten di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1.
- Dewi, R. (2021). "Reformasi Regulasi Paten di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja", *Jurnal Hukum IUS*.

JURNAL :

- Rian Mangapul, Binka L.G Simatupang, Irma Novi Ade Kristiani Zebuan. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PATEN DAN PERUSAHAAN AKIBAT DIHAPUSNYA KEPEMILIKAN PEMEGANG HAK PATEN". Vol. 3, No. 2, Oktober 2023.
- Syihabuddin, 2001 "Beberapa Permasalahan Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Reallstis", VOL 8. MARET No 16 JURNAL HUKUM
- Diana Putri Natalia, Sandy Hanggara, Bondan Nugroho, Sindu Adi Dewanto, Firmansyah Burhanudin Elmasry, 2023. "ANALISIS SENGKETA HAK PATEN APPLE VS SAMSUNG DALAM HAL PENGAJUAN GUGATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA". Jurnal Hukum, Vol. 6 Nomor 2.
- <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4260/pdf>. Diakses pada 20 Oktober 2024 hlm, 745

- Zulkarnain, Z., & Safrina, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal iphone dan samsung atas penjualan smartphone supercopy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(2).
- Nurahman, N. (2016). Pengaruh pelanggaran hak paten apple terhadap pengguna smartphone samsung di indonesia. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 5(1)